



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kel. ----- Kec. -----, Kab. Konawe, selanjutnya disebut sebagai, penggugat.

melawan

TERGUGAT. tempat tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman Kel, ----- RT. I Rw. 1 Kec. ----- kab. Konawe, selanjutnya disebut sebagai, tergugat .

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut::

1. Bahwa pada hari, Minggu tanggal ----- telah dilaksanakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian tercatat Perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. -----. ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Hal 1 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat dahulu di Desa, ----- kec. ----- selama 4 (empat tahun) mulai dari bulan Januari 1994 sampai dengan tahun 1997 lalu pindah kerumah sendiri penggugat dan tergugat ;
4. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia keturunan yaitu 3 (tiga) orang anak. Yaitu Anak Pertama yang bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal -----, Anak Kedua yang bernama ANAK KEDUA, lahir pada tanggal -----, dan anak yang ketiga yang bernama ANAK KETIGA lahir pada tanggal -----;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis apalagi telah dikarunia tiga orang anak kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan tergugat terasa semakin lengkap ;
6. Bahwa sejak perkawinan tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tukang dan penggugat sebagai penjual kue yang saling mengisi dalam menjalankan kehidupan berumah tangga ;
7. Bahwa bermula pada suatu hari di tahun 2016, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, tergugat dengan berkata-kata bahwa didalam tubuh penggugat ada roh halus/jin yang tinggal ditubuh penggugat dan kecemburuannya menuduh penggugat ada bermain dengan lelaki lain serta menyebut nama yang dia cemburui (cemburu buta), seperti bapaknya X, bapaknya --, bapaknya ----- maka timbullah pertengkaran ;
8. Bahwa pertengkaran dilakukan hampir setiap saat, tidak mengenal siang, malam dan subuh oleh tergugat dan penggugat yang mana tergugat sering mengancam dengan pisau akan membunuh penggugat ;
9. Bahwa pernah penggugat sementara baring dikamar tidur, tiba-tiba tergugat datang kekamar tidur dan memakai tangan ibarat parang dan mengatakan tidak lama saya sembelih kamu dengan tanpa alasan sehingga penggugat merasa takut dengan tingkah laku tergugat, dan pengguat lari keluar pergi menghindar melihat kelakuan yang aneh tergugat ;
10. Bahwa penggugat merasa terancam dengan sikap tergugat yang selalu mengajak bertengkar dan kalap maka penggugat meninggalkan rumah dan

Hal 2 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi tanggal 9 bulan September 2017 ke Ambon di tempat orang tua penggugat ;

11. Bahwa penggugat kembali pulang kerumah tanggal 9 bulan Agustus 2018 untuk lebaran bersama anak dan tetapi tergugat masih tetap mengajak bertengkar ;
12. Bahwa penggugat sudah merasa tidak nyaman dan tidak tahan terhadap tingkah laku tergugat yang selalu mengajak bertengkar maka penggugat dengan upaya terakhir melakukan gugatan ini ;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai Peraturan Pemerintah pasal 19 poin 6, No. 9 tahun 1975;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat , Terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dengan biaya bersama dari penggugat dan tergugat ;

Hal 3 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemu dian dengan memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 0-----;
2. Benar, perkawinan antara Saudara dan Penggugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Saudara di Desa -----, Kecamatan ----- selama 4 tahun sejak bulan Januari 1994 sampai dengan tahun 1997 lalu Saudara dan Penggugat pindah dan menetap di rumah kediaman bersama.
4. Benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Benar, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis apalagi setelah Saudara dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak kebahagiaan Saudara dan Penggugat semakin lengkap;
6. Benar, Tergugat bekerja sebagai tukang dan Penggugat bekerja sebagai penjual kue yang saling mengisi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal 4 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Benar, karena pada saat itu perilaku Penggugat menunjukkan kelainan tubuh Penggugat panas dan pada saat Penggugat tidur tiba tiba Penggugat terbangun lalu Tergugat bacakan sholawat, Penggugat langsung terbaring dan Tergugat bertanya kepada Penggugat kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bermimpi sedang ditarik-tarik jin pada saat Penggugat nonton, lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk membaca doa dan surah surah pendek, dan benar Tergugat cemburu karena pada saat Tergugat peluk, Penggugat langsung melepaskan pelukan Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat mempunyai uang sebesar 1 juta rupiah Penggugat akan langsung buka meja di Pengadilan, dan tentang ayahnya Haewan, ayahnya Al dan ayahnya Nyai karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat dekat dengan seorang duda yang seumuran Tergugat dan sehingga Tergugat menyebut nama nama tersebut untuk memastikan siapa duda tersebut.
8. Benar, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar namun tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau.
9. Tidak benar, Penggugat hanya berbohong Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
10. Benar, pada tanggal 9 september 2017 Penggugat pergi ke Ambon tanpa sepengetahuan Tergugat.
11. Benar, pada bulan Agustus 2018 Penggugat kembali untuk lebaran bersama anak anak, namun tidak benar jika Tergugat mengajak Penggugat bertengkar justru Penggugatlah yang mengajak Tergugat bertengkar.
12. Bahwa, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat demi anak anak
Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik bahwa dirinya bertetap pada gugatannya;
Bahwa demikian pula Tergugat pada dupliknya juga bertetap pada jawaban semula;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:
Alat Bukti Surat yaitu :

Hal 5 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -----
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----
Kabupaten Konawe (bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir) lalu
oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Penggugat:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan ----- setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kediaman milik bersama dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak saksi datang dari Ambon setahun yang lalu (tahun 2017) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat dan Tetangga, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat pernah pulang ke rumahnya lalu mendobrak pintu rumah kemudian disusul oleh Penggugat yang keluar rumah sambil menangis menuju rumah orang tua, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa di tubuh Penggugat ada jin, maksudnya si Tergugat kita ini sebagai manusia jangan kalah sama jin.
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat jika ia diancam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Tergugat cemburu ke Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017 , penggugat tinggal di rumah orang tua sementara Tergugat tinggal di kediaman bersama, mereka tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah memediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;

Saksi II Penggugat:

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 56 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan ----- setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kediaman milik bersama dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, dan pada tahun 2017 di rumah keluarga saat sedang melayat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat juga berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat di rumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal di rumah milik bersama, tanpa saling peduli;
- Bahwa keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi III Penggugat.

SAKSI KETIGA PENGGUGAT, umur 62 tahun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan ----- setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kediaman milik bersama dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap Tergugat pulang kerja, saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah saksi dan juga di rumah kediaman mereka sendiri penyebabnya masalah uang penghasilan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang saat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017, penggugat tinggal di rumah orang tua sementara Tergugat tinggal di kediaman bersama, mereka tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai sementara Tergugat menyatakan keberatan cerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan

Hal 8 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 24 Oktober 2018, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan lagi dan berujung pada pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan dan pada pokoknya membantah semua alasan penyebab perceraian dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing pihak bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dinazegelen dan

Hal 9 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraian Penggugat mengajukan bukti tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika rumah tangganya sering bertengkar karena masalahnya Tergugat mengatakan dalam tubuh Penggugat ada roh/jin dan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain, dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Penggugat yang mengatakan dalam diri Penggugat ada roh/jin karena Penggugat kepanasan dan mimpi ditarik-tarik jin, sedang untuk masalah cemburu Tergugat juga membenarkan karena Penggugat mengatakan jika Penggugat dekat dengan duda;

Menimbang, bahwa ketiga Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengaran, saksi pertama pernah mendapat penyampaian dari Tergugat bahwa dalam diri Penggugat ada jinnya maksudnya Tergugat adalah agar kita manusia jangan kalah sama jin, sementara saksi kedua tidak mengetahui masalah adanya jin ataupun masalah Tergugat cemburu pada Penggugat, dan saksi ketiga tidak mengetahui masalah adanya jin dalam diri Penggugat, namun tahu bahwa Tergugat cemburu pada Penggugat, Tergugat marah-marah sepulang kerja, mereka bertengkar masalah uang dan sampai Penggugat yang dikejar dengan parang, dalam hal ini yang perlu dilihat kembali adalah para saksi sama-sama pernah melihat

Hal 10 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti saksi pertama melihat Tergugat mendobrak pintu rumahnya kemudian disusul Penggugat keluar dengan menangis, dan juga saksi kedua yang melihat mereka bertengkar di rumah keluarga saat melayat dan saksi ketiga yang bahkan mengatakan sering melihat mereka bertengkar baik di rumah mereka ataupun di rumah saksi ketiga, Maka Majelis Hakim menilai, walaupun para saksi tidak mengetahui jelas apa penyebabnya ataupun tahu penyebab pertengkaran namun dengan alasan masalah yang berbeda-beda akan tetapi peristiwa-peristiwa tersebut diatas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, maka dalil Penggugat yang mengatakan rumah tangga tidak rukun karena sering bertengkar dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 telah pisah dan tak saling peduli dan juga menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahan dan klausula pada jawabannya sehingga bantahan dan klausula Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin cerai dan Tergugat menyatakan keberatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta adanya jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- di Kecamatan -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan tugas serta tanggungjawab sebagai suami istri;

Hal 11 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat dalam jawaban dan kesimpulan keberatan cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yangmana Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2016 seperti yang disampaikan para saksi Penggugat dan yang menjadi akibat dari pertengkaran tersebut adalah perpisahan mereka di tahun 2017 hingga sekarang, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga, juga Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi khususnya Penggugat, dan sukar untuk disatukan karena yang ada hanya kebencian, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Walaupun Tergugat berkeras tetap ingin bersama, namun apakah kebahagiaan akan diperoleh keduanya jika mereka dipaksakan untuk kembali bersama, sedangkan keterpaksaan dalam menjalani sesuatu yang disudah

Hal 12 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenci seseorang akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang pernah menyatakan tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARl Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 13 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Kami Zulfahmi, S.H.I. Sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 14 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Zulfahmi, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Una